

## **ABSTRAK**

### **Pemutusan Kontrak Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Dinas Bina Marga Kab. Grobogan Dengan CV. Abdi Manunggal Sakti (Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014)**

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pihak penyedia barang/jasa sering kali dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak.

Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dan menganalisis apakah Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dan CV. Abdi Manunggal Sakti dapat dikatakan Wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti. Menganalisis apakah pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang dan/jasa

Penulis menggunakan bahan hukum data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan memasukkannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.

**Kata Kunci :** Wanprestasi, Perjanjian, Pemutusan Kontrak

## **ABSTRACT**

### **Contract Terminations caused by Default in a Contract between Dinas Bina Marga Kab. Grobogan with CV. Abdi Manunggal Sakti (A Case Study of Road Restoration in Gajah Mada Street to Untung Suropati Street in 2014)**

The government is aware of private sector's important roles in efforts to implement development. This collaboration between the government, and the private sector requires an agreement/contract to procure goods, and services to regulate the rights, and obligations of the parties. Suppliers of goods/services are often faced with a variety of situations that are less supportive in fulfilling the obligations set out in the contract, and potentially causing disputes, one of which is a dispute over default. In its implementation, it is inseparable from the existence of default which results to a contract termination. This legal research aims to investigate, and analyze whether the Dinas Bina Marga Kab. Grobogan, and CV. Abdi Manunggal Sakti defaulted in the agreement for the procurement of goods and services between those two parties.

This study will further identify whether the government had an authority to terminate the contract unilaterally in this default case caused by the provider of goods and/or services. The author used the legal material of secondary data as the main material obtained from the sources of primary, and secondary legal materials with qualitative analysis as the method. Based on the results of the study, the Dinas Bina Marga Kab. Grobogan was found to be defaulted since the road was not paid for (achievement) made by CV. Abdi Manunggal Sakti. Dinas Bina Marga Kab. Grobogan had the authority to terminate the contract unilaterally due to its deviation from Article 1266 and 1267 of the Civil Code.

The case was then put on a black list in the event that the contract was unilaterally terminated due to the provider's fault. CV. Abdi Manunggal Sakti is said to be defaulted when not making roads in accordance with the cooperation agreement to carry out K-300 concrete road restoration.

Keywords: default, agreement, termination of contract